

**PENGARUH TINGKAT PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN ZAKAT  
TERHADAP MINAT MEMBAYAR ZAKAT DI BADAN  
AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)  
KOTA DUMAI**

**Suci Rahmadani**

*Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai*

[sucirahmadani1308@gmail.com](mailto:sucirahmadani1308@gmail.com)

**Tengku Mahesa Kalid**

*Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai*

[mahesakhalid@yahoo.com](mailto:mahesakhalid@yahoo.com)

**Khairul Azmi**

*Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai*

[khairulazmi3172@gmail.com](mailto:khairulazmi3172@gmail.com)

**ABSTRAK**

Konsep zakat dalam islam menyatakan, terdapat sebagian hak bagi orang lain terutama hak kaum fakir miskin terhadap orang-orang yang memiliki harta berlebih. Harta yang dimiliki akan lebih berkah jika sebagian dari harta tersebut dapat disalurkan dengan bersedekah atau zakat. Zakat juga salah satu media untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, untuk tercapainya kemaslahatan umat manusia, dan bentuk rasa syukur kepada Allah SWT. Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (Field Research), dengan menggunakan Metode pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah 6.895 orang. Penentuan sampel dilakukan dengan nonprobability sampling dengan teknik sample sampling insidental, yaitu sample diambil berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sample, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Metode analisis data dengan menggunakan bantuan software SPSS 21 for windows. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tingkat Pendidikan (x1) berpengaruh minat masyarakat membayar zakat. Pengelolaan zakat (x2) berpengaruh terhadap minat masyarakat membayar zakat (Y) di BAZNAS Kota dumai. Dan ada pengaruh tingkat pendapatan dan pengelolaan zakat secara bersama-sama terhadap minat masyarakat membayar zakat di BAZNAS Kota dumai.

**Kata kunci: Tingkat Pendapatan, Pengelolaan Zakat, Minat Membayar Zakat**

**ABSTRACT**

The concept of zakat in Islam states, there are some rights for others, especially the rights of the poor to those who have excess assets. Owned assets will be more blessed if some of these assets can be distributed through charity or zakat. Zakat is also a medium to get closer to Allah SWT, to achieve the benefit of mankind, and a form of gratitude to Allah SWT. This research is included in the field research (Field Research), using a quantitative approach method. The data used are primary data and secondary data. The population in this study was 6,895 people. Determination of the sample is done by non-probability sampling with incidental sampling technique, namely the sample is taken by chance, that is, anyone who coincidentally meets the researcher can be used as a sample, if it is deemed that the person who happened to be met is suitable as a data source. Data analysis method using SPSS 21 software for windows. Based on the results of the study, it can be concluded that the level of education (x1) has an effect on people's interest in paying zakat. Management of zakat (x2) has an effect on people's interest in paying zakat (Y) at BAZNAS Dumai City. And there is an effect of the level of income and management of zakat together on people's interest in paying zakat at BAZNAS Dumai City.

**Keywords: Income Level, Zakat Management, Interest in Paying Zakat**

## Pendahuluan

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang kelima, dan zakat hukumnya wajib berdasarkan Al-Qur'an, As-sunnah, dan Ijma' Ulama yang harus dijalankan oleh umat Islam. Zakat merupakan ibadah sosial yang memiliki peran sangat penting, strategis baik dilihat dari segi Agama maupun dari segi pembangunan, kesejahteraan umat.<sup>1</sup>

Kata zakat secara etimologi (asal kata) berarti suci, berkembang dan berkah<sup>2</sup>. dalam kitab-kitab hukum Islam perkataan zakat diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. dan jika pengertian ini dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang dizakati itu akan tumbuh dan berkembang, bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan yang punya harta).<sup>3</sup> Sedangkan menurut istilah, zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.<sup>4</sup>

Konsep zakat dalam islam menyatakan, terdapat sebagian hak bagi orang lain terutama hak kaum fakir miskin terhadap orang-orang yang memiliki harta berlebih. Harta yang dimiliki akan lebih berkah jika sebagian dari harta tersebut dapat disalurkan dengan bersedekah atau zakat. Zakat juga salah satu media untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, untuk tercapainya kemaslahatan umat manusia, dan bentuk rasa syukur kepada Allah SWT.<sup>5</sup>

Adapun Golongan orang yang dikenai kewajiban mengeluarkan zakat disebut Muzakki dengan kriteria Beragama islam, Merdeka, memiliki harta tersebut secara penuh, mencapai Nisab dan Haul serta Golongan orang yang berhak menerima zakat disebut Mustahiq. Golongan Orang yang berhak menerima zakat dibagi menjadi Delapan Golongan (Asnaf) diantaranya yaitu golongan orang-orang fakir, miskin, pengurus zakat (amil), orang yang baru masuk islam (*muallaf*), budak (*riqab*), orang-orang yang berutang (*gharimin*), *fi sabilillah* dan orang yang sedang dalam perjalanan (*ibnu sabil*).<sup>6</sup>

Ketentuan zakat dilandaskan pada sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Hadits. Salah satu ayat yang menjelaskan mengenai pentingnya menunaikan zakat terdapat pada QS. Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: "dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku".<sup>7</sup>

Selain landasan Al-Qur'an dan Hadits, Indonesia juga memiliki landasan konstitusional mengenai zakat. Adapun dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011 yang telah mengatur tentang pengelolaan Zakat yang didalamnya mengatur

segala kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.<sup>8</sup>

<sup>1</sup> Mukhlis Muhammad Nur dan Zulfahmi, "Pengaruh Pengetahuan, Pendapatan, dan Kepercayaan, terhadap Minat Muzakki dalam membayar zakat di Baitul Mal Kota Lhokseumawe", Jurnal Ekonomi Regional Unimal, Vol. 01, No. 3, Desember 2018, hal 89

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir "Hukum Zakat", (Jakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997), hal 1

<sup>3</sup> M. Daud Ali, "Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Waqaf", (Jakarta: UI Press, 1998), hal 41

<sup>4</sup> Didin Hafidhuddin, "Panduan Praktis Dalam Zakat, Infak, Shodaqoh", (Jakarta Gema Insani Pers: 1998), cetakan pertama, hal.13

<sup>5</sup> Dwi Sariningsih "Analisis Pengaruh Pengetahuan Zakat, Religiusitas, dan Motivasi Membayar Zakat terhadap Minat Membayar Zakat Profesi", (Salatiga:IAIN,2019), hal. 2.

<sup>6</sup> <https://lazgis.com/ini-pengertian-muzakki-dan-mustahik-kriteria-dan-macam-macamnya/>, diakses pada tanggal 7 Februari 2021 pukul 13.25 Wib.

<sup>7</sup> Al-Qur'anulkarim, perkata warna Ar-Riyadh (Bandung: Cordoba Internasional,2015) hal.7

Di Indonesia Pengelola Zakat atau Lembaga Zakat dibagi menjadi dua yaitu BAZNAS dan LAZ. BAZNAS merupakan Lembaga resmi yang dibentuk Pemerintah untuk mengelola Zakat sedangkan LAZ merupakan lembaga amil zakat yang dikelola oleh Swasta. Adapun salah satu lembaga Zakat di Kota Dumai adalah Badan Amil Zakat Nasional Kota Dumai.

BAZNAS adalah lembaga pemerintah non struktural yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. BAZNAS Kota Dumai dibentuk pertama kali oleh Keputusan Walikota DUMAI SK No.69/ADM-KESRA/2011 pada tanggal 21 Juni 2000 tentang Pengangkatan Badan Amil Zakat, Infaq, Shadaqah tingkat Kota Dumai.<sup>9</sup> Jumlah Muzakki yang membayar zakat di BAZNAS Kota Dumai dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1**

**Muzakki yang membayar zakat di BAZNAS Kota Dumai**

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2018	5.849 Jiwa
2	2019	6.599 Jiwa
3	2020	6.895 Jiwa

**Sumber : Baznas Kota Dumai**

Berdasarkan tabel di atas, dapat diambil kesimpulan bahwaterdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah muslim yang berjumlah 255 ribu lebih dengan banyaknya jumlah muzakki yang hanya berkisar 6 ribu jiwa. Hal ini memicu pertanyaan mendasar apakah jumlah masyarakat Muslim yang wajib membayar zakat (*muzakki*) memang sangat sedikit jumlahnya atau memang sebenarnya jumlah masyarakat Muslim yang wajib membayar zakat (*muzakki*) lebih banyak, namun mereka masih kurang berminat untuk menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS Kota Dumai. Jika benar demikian, maka ada pertanyaan lain terkait hal tersebut, yaitu apakah ada pengaruh antara tingkat pendapatan dan pengelolaan zakat terhadap minat masyarakat untuk menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS Kota Dumai

Mengingat luasnya Wilayah Kota Dumai dan keterbatasan waktu penulis, maka untuk mempermudah penelitian ini, penulis membatasi masalah Penelitian hanya pada masyarakat yang menjadi muzakki di BAZNAS Kota Dumai, dan Penelitian ini hanya dilakukan di BAZNAS Kota Dumai pada tahun 2020.

Dengan tujuan penelitian secara umum untuk mengetahui tingkat pendapatan masyarakat membayar zakat di BAZNAS Kota Dumai, mengetahui pengelolaan zakat di BAZANAS Kota Dumai, untuk mengetahui minat masyarakat membayar zakat di BAZANAS Kota Dumai, untuk mengukur besarnya pengaruh tingkat pendapatan terhadap minat masyarakat membayar zakat di BAZNAS Kota Dumai, untuk mengukur besarnya pengaruh pengelolaan zakat terhadap minat masyarakat membayar zakat di BAZNAS Kota Dumai, dan untuk mengukur besarnya pengaruh tingkat pendapatan dan pengelolaan zakat terhadap minat masyarakat membayar zakat di BAZNAS Kota Dumai.

Dari pemaparan diatas yang penulis uraikan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Tingkat Pendapatan Dan Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat di BAZNAS Kota Dumai”.

<sup>8</sup> Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal

1

<sup>9</sup> Profil Baznas Kota Dumai tahun 2017

### Tingkat Pendapatan

Pendapatan ialah tambahan harta yang diperoleh dari sumber yang diketahui dan bersifat tetap. Sumber pendapatan dapat bersifat material, seperti tanah atau non material seperti pekerjaan atau bisa dari keduanya. Sehingga pendapatan terbagi atas kekayaan juga mewajibkan zakat atas pendapatan. Contohnya kewajiban zakat atas pendapatan hasil pertanian, hasil barang tambang, dan juga pendapatan dari hasil pekerjaan bebas, termasuk didalamnya gaji/ upah, honorarium dan hasil-hasil lain yang diperoleh dari berbagai pekerjaan dan usaha.<sup>10</sup>

Distribusi pendapatan dan kekayaan dalam ekonomi Islam berkaitan erat dengan nilai moral Islam, sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan akhirat (falah). Sektor publik yang digunakan untuk kemaslahatan umat jangan sampai jatuh ke tangan orang yang mempunyai visi kepentingan kelompok atau golongan dan pribadi. Negara juga harus memastikan terpenuhinya kebutuhan minimal seluruh rakyatnya, sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Ar-Ruum: 38-39:

فَاتِذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ  
وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

*Artinya: Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridaan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.*

Tingkat pendapatan merupakan salah satu kriteria suatu daerah dikatakan maju atau tidak. Jika pendapatan suatu daerah relatif rendah, dapat dikatakan bahwa kesejahteraan dan kemajuan dari daerah tersebut masih rendah. Kelebihan pada konsumsi akan disimpan di bank yang bertujuan untuk berjaga-jaga apabila kemajuan dibidang produksi. Pendidikan dan sebagainya juga mempengaruhi tingkat tabungan masyarakat. Demikian pula bila pendapatan suatu masyarakat relatif tinggi, maka tingkat kesejahteraan dan kemajuan suatu daerah tinggi.

### Pengelolaan Zakat

Pada masa awal Islam, yakni Rasulullah SAW, dan para sahabat prinsip-prinsip Islam telah dilaksanakan secara demonstratif, terutama dalam hal zakat yang merupakan rukun Islam ketiga setelah syahadat dan shalat. Secara nyata, zakat telah menghasilkan perubahan ekonomi yang menyeluruh dalam masyarakat Muslim.<sup>11</sup>

Pengelolaan zakat menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 adalah sebuah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.<sup>12</sup>

Keberadaan organisasi pengelola zakat di Indonesia telah diatur dalam perundang-undangan, yakni UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur

---

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> *Ibid.*,

<sup>12</sup> Gustian Djuanda dkk. *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 3.

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Manajemen suatu organisasi pengelola zakat yang baik dapat diukur dan dirumuskan dengan tiga kata kunci yang dinamakan Good Organization Governance, yaitu: Amanah, Profesional, dan Transparan.

### Minat Membayar Zakat

Minat merupakan suatu ketertarikan individu terhadap satu obyek tertentu yang membuat individu itu sendiri merasa senang dengan obyek tersebut. Menurut Sukardi bahwa minat merupakan salah satu unsur kepribadian yang memegang peranan penting dalam mengambil keputusan masa depan.

Suryobroto juga menyatakan “minat adalah pemusatan tenaga psikis yang tertuju pada suatu obyek serta banyak sedikitnya kekuatan yang menyertai sesuatu aktivitas yang dilakukan”.<sup>13</sup> Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Minat adalah sesuatu ketertarikan seseorang terhadap sesuatu objek tertentu.

Minat *Muzakki* dapat diukur dengan tiga dimensi yaitu :

1. Ketertarikan, ditunjukkan dengan pemusatan perhatian dan perasaan senang seorang muzaki terhadap pelayanan yang diberikan Lembaga zakat.
2. Keinginan, yang ditunjukkan dengan adanya dorongan ingin membayar zakat di Lembaga zakat.
3. Keyakinan, ditunjukkan dengan adanya perasaan percaya diri individu terhadap kualitas, daya guna, dan keuntungan dari adanya Lembaga zakat .<sup>14</sup>

### Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata Zakat merupakan kata dasar dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Zakat dari segi istilah fikih berarti “Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” disamping berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri”.<sup>15</sup> Sebagaimana firman Allah SWT:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*<sup>16</sup>

Zakat merupakan kewajiban yang diperintahkan Allah kepada setiap Muslim yang memiliki harta yang telah mencapai nishab dengan syarat-syarat tertentu.<sup>17</sup>

### Landasan Hukum Zakat

Landasan kewajiban zakat disebutkan dalam Al-Qur’an dan Al-Hadist. Didalam Al-Qur’an Allah SWT telah menyebutkan tentang zakat, diantaranya dalam Surat Surat At-Taubah ayat 103:

---

<sup>13</sup> Ardyansah Jani, Thesis: “Pengaruh Minat Dan Motivasi Siswa Dalam Kegiatan Ekstrakurikuler Seni Musik Terhadap Prestasi Belajar Seni Budaya Di Smpn 1”, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2012), hal.9-10

<sup>14</sup> Bimo Walgito. 1981. *Pengantar Psikologi Umum*, diterbitkan oleh Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, hal. 38.

<sup>15</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat Terjemahan* (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2011) hal. 34.

<sup>16</sup> *Ibid*, hal 203

<sup>17</sup> Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza’iri, *Minhajul Muslim Terjemahan* (Madinah: MSP, 2014), hal.631.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

### **Syarat dan Rukun Zakat**

Rukun zakat yaitu unsur-unsur yang harus terpenuhi sebelum mengerjakan zakat. Rukun zakat meliputi orang yang berzakat, harta yang dizakatkan, dan orang yang berhak menerima zakat.<sup>18</sup> Syarat wajib untuk mengeluarkan zakat adalah sebagai berikut :

1. Merdeka, yaitu zakat dikenakan kepada orang - orang yang dapat bertindak bebas, menurut kesepakatan para ulama zakat tidak wajib atas hamba sahaya yang tidak mempunyai milik. Karena zakat pada hakikatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki secara penuh.
2. Islam, menurut Ijma“, zakat tidak wajib atas orang-orang kafir karena zakat ini merupakan ibadah mahdah yang suci sedangkan orang kafir bukan orang suci.
3. Baligh dan Berakal. Zakat tidak wajib diambil atas harta anak kecil dan orang-orang gila sebab keduanya tidak termasuk ke dalam ketentuan orang yang wajib mengeluarkan ibadah seperti sholat dan puasa.
4. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati, diisyaratkan produktif dan berkembang sebab salah satu makna zakat adalah berkembang dan produktifitas yang dihasilkan dari barang yang produktif.
5. Harta yang dizakati telah mencapai nishab atau senilai dengannya, maksudnya ialah nishab yang ditentukan oleh syara“ sebagai pertanda kayanya seseorang dan kadar-kadar yang mewajibkan berzakat.
6. Harta yang dizakati adalah milik penuh. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa harta benda yang wajib dizakati adalah harta benda yang berada ditangan sendiri atau harta milik yang hak pengeluarannya berada ditangan seseorang atau harta yang dimiliki secara asli.
7. Kepemilikan harta telah mencapai setahun atau telah sampai jangka waktu yang mewajibkan seseorang mengeluarkan zakat misal pada masa panen.
8. Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang.

### **Syarat Sah Zakat**

1. Niat
2. Tamlik ( memindahkan kepemilikan harta kepada yang berhak menerimanya)

### **Metodologi**

Penelitian ini adalah adalah kuantitatif yang berlokasi di BAZNAS Kota Dumai yang beralamatkan di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai, subjek dari penelitian ini ialah muzaki di BAZNAS Kota Dumai, kemudian data yang di isi oleh muzaki yang akan di analisis, sedangkan yang menjadi objek adalah masalah yang difokuskan pada penelitian. Dan untuk Populasi dapat di lihat pada table berikut ini:

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003, hal. 40.

**Tabel 2**  
**Jumlah Muzakki yang membayar zakat di BAZNAS Kota Dumai**

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2018	5.849 Jiwa
2	2019	6.599 Jiwa
3	2020	6.895 Jiwa

Sumber : Baznas Kota Dumai

Dari Tabel diatas dapat kita ketahui Bahwa Jumlah Muzakki di BAZNAS Kota Dumai dari tahun 2018 – 2020 sebanyak 19.343 Jiwa. Namun, Jumlah Muzakki pada tahun 2020 sebanyak 6.895 Jiwa. jadi populasi pada penelitian ini sebanyak 6.895.

Untuk menentukan jumlah sampel dari populasi pada penelitian ini yaitu menggunakan perhitungan yang dikemukakan *slovin* Persen yang dimaksud dalam rumus slovin ini adalah kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sample yang dapat ditolerir error margin atau yang diinginkan 5% jadi sample yang akan diambil pada penelitian ini adalah berjumlah 378 sample dari total data yang diketahui. Sedangkan untuk mengumpulkan datamenggunakan beberapa instrument yaitu observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi.

## Pembahasan

Hasil penelitian dari ‘Pengaruh Tingkat Pendapatan Dan Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat di BAZNAS Kota Dumai’, berikut beberapa uji yang telah dilakukan peneliti,

### Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur ketepatan suatu item dalam kuesioner atau skala yang ingin diukur. Penentuan valid atau tidaknya item yang digunakan, maka kegiatan yang dilakukan adalah membandingkan  $r$  hitung dengan  $r$  tabel, dimana taraf signifikansi yang digunakan adalah 0,05 (5%) dengan  $N=378$ . Sehingga  $r$  tabel dalam penelitian ini adalah  $r(0,05; 286) = 0,098$ . Untuk mengetahui tingkat validitas tersebut, maka akan dilakukan terlebih dahulu perhitungan statistik dengan menggunakan program SPSS 21 for windows.

Sebuah item pernyataan dikatakan valid jika hasil hitung *correlation pearson*  $> r_{tabel}$  (sig,0.05). Untuk menentukan nilai dari  $r_{tabel}$  (sig.0.05) dapat dilihat pada tabel *r product moment* dengan jumlah data ( $n$ ) = 378 diketahui  $r_{tabel}$  sebesar 0,098 sehingga item dari pernyataan tingkat pendapatan, pengelolaan zakat dan minat membayar zakat terdiri dari 16 pernyataan, dari 16 pernyataan tersebut semuanya valid maka semuanya digunakan.

### Uji Reliabilitas

Secara umum reliabilitas diartikan sebagai suatu hal yang dapat dipercaya atau keadaan dapat dipercaya. Dalam statistik SPSS Uji reliabilitas berfungsi untuk mengetahui tingkat kekonsistensian kuesioner yang digunakan oleh peneliti sehingga kuesioner tersebut dapat diandalkan, walaupun penelitian dilakukan berulang kali dengan kuesioner yang sama.

Dalam penelitian ini uji reliabilitas menggunakan *alpha cronbach* dengan bantuan program SPSS versi 21. Adapun hasil hitungan dari uji reliabilitas kuesioner  $X_1$  dan  $X_2$  yaitu sebagai berikut :

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Tingkat pendapatan (X <sub>1</sub> )	0,718	Reliabel
Pengelolaan zakat (X <sub>2</sub> )	0,785	Reliabel
Minat membayar zakat( Y)	0,798	Reliabel

Sumber: Data olahan SPSS Versi 21.0

Dari tabel diatas, diketahui bahwa nilai *alpha* tingkat pendapatan sebesar 0,718 pengelolaan zakat sebesar 0,785 dan minat membayar zakat sebesar 0,798 kemudian nilai ini dibandingkan dengan nilai koefisien *alpha*. Apabila didapatkan nilai *croanbach alpha* kurang dari 0,600 berarti buruk, sekitar 0,700 diterima dan lebih atau sama dengan 0,906 adalah baik.

Dari hasil perhitungan dari uji reliabilitas *cronbach alpha* yaitu sebesar 0,718, 0,785 dan 0,798 sehingga dapat disimpulkan bahwa item kuesioner tingkat pendapatan, pengelolaan zakat dan minat membayar zakat reliabel atau diterima baik.

#### Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui bahwa distribusi data hasil pengukuran tidak menyimpang atau memiliki distribusi yang normal. Kriteria data dikatakan normal jika: Signifikan  $\geq 0.05$ . Cara yang digunakan peneliti untuk mengetahui nilai normalitas data adalah dengan menggunakan rumus *Kolmogorov-Sminornov* dibantu oleh aplikasi *SPSS For Windows 21*.

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Normalitas**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		x1	x2	Y
N		378	378	378
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	73,5000	85,0500	65,4250
	Std. Deviation	9,55685	11,26362	8,97829
Most Extreme Differences	Absolute	,222	,222	,170
	Positive	,222	,222	,170
	Negative	-,124	-,119	-,118
Kolmogorov-Smirnov Z		1,403	1,402	1,077
Asymp. Sig. (2-tailed)		,059	,059	,197

Sumber : Data SPSS 21.0

Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa uji normalitas dengan menggunakan SPSS 21.0. dengan nilai signifikan  $> 0,05$  yang artinya data distribusi normal. Berdasarkan tabel diatas, diperoleh nilai signifikan pada baris *Asym.sig.(2-tailed)* pada kolom tingkat pendapatan (X<sub>1</sub>) adalah 0,59, pengelolaan zakat (X<sub>2</sub>) adalah 0,59, dan minat membayar zakat adalah 0,197. Karena nilai sig  $> 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut berdistribusi normal

#### Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan perhitungan analisis regresi linier berganda yang dilakukan melalui statistik dengan menggunakan program SPSS 21, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 5**  
**Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
1 (Constant)	24.371	1.817		13.410	.000		
Tingkat pendapatan	.388	.101	.199	3.836	.000	.952	1.050
Pengelolaan zakat	.027	.051	.027	.518	.605	.952	1.050

a. Dependent Variable: minat membayar zakat

Sumber : Data Olahan SPSS 21 tahun 2021

Berdasarkan output SPSS di atas, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :  $Y = 24.371 + 0,388 X_1 + 0,027 X_2$  Hasil analisis regresi menunjukkan t hitung tingkat pendapatan adalah sebesar 3,836 dengan signifikansi t bernilai 0,000 (signifikan pada  $\alpha=5\%$ ) dan koefisien regresi sebesar 0,388.

Pada persamaan regresi tersebut nilai konstanta sebesar 24.371 ini dapat diartikan bahwa minat membayar zakat sebelum di pengaruhi tingkat pendapatan dan pengelolaan zakat. Koefisien regresi  $X_1$  sebesar 0,388 menyatakan bahwa apabila setiap peningkatan variabel tingkat pendapatan ( $X_1$ ) sebesar satu satuan maka akan menyebabkan peningkatan sebesar 0,388 satuan. Koefisien regresi  $X_2$  sebesar 0,027 menyatakan bahwa apabila variabel pengelolaan zakat ( $X_2$ ) sebesar satu satuan maka akan menyebabkan penurunan sebesar 0,027 satuan.

Uji Analisis Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji T)

**Tabel 6.9**  
**Hasil uji Analisis Regresi Secara Parsial**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	
	B	Std. Error			
1 (Constant)	24.371	1.817		13.410	.000
x1	.388	.101	.199	3.836	.000
x2	.327	.051	.327	.618	.000

a. Dependent Variable: minat membayar zakat

Berdasarkan hasil uji parsial untuk variable tingkat pendapatan diperoleh  $t=3,836$  dengan nilai signifikan sebesar 0,000 maka  $H_0$  di tolak dan  $H_a$  diterima. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial  $H_1$  yang menyatakan bahwa ada pengaruh tingkat pendapatan terhadap minat membayar zakat diterima. Berdasarkan hasil uji parsial untuk variable pengelolaan zakat di peroleh  $t= 618$  dengan nilai signifikan jauh lebih kecil dari 0,05 maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial  $H_2$  yang menyatakan bahwa ada pengaruh

pengelolaan zakat terhadap minat membayar zakat di terima.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian bahwa tingkat pendapatan di BAZNAS kota dumai di kategorikan tinggi.

1. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengelolaan zakat di BAZNAS kota dumai di kategorikan sedang.
2. Berdasarkan hasil penelitian bahwa minat membayar zakat di BAZNAS kota dumai di kategorikan sedang.
3. Berdasarkan analisis diketahui ada pengaruh antara tingkat pendapatan terhadap minat membayar zakat di BAZNAS kota dumai dengan persentase sebesar 3,76% dan sisanya sebesar 96,24% dipengaruhi oleh faktor lain selain tingkat pendapatan.
4. Berdasarkan analisis diketahui ada pengaruh antara pengelolaan zakat terhadap minat membayar zakat di BAZNAS kota dumai dengan persentase sebesar 72,9% dan sisanya sebesar 27,1% dipengaruhi oleh faktor lain selain pengelolaan zakat.
5. Berdasarkan analisis diketahui ada pengaruh antara tingkat pendapatan dan pengelolaan zakat secara bersamaan terhadap minat membayar zakat di BAZNAS kota dumai dimana nilai signifikan yang didapat jauh lebih kecil dari 0,05.

### **Saran**

1. Sebaiknya anjuran atau perintah membayar zakat agar benar-benar di perhatikan lagi, dan diamalkan dengan sungguh-sungguh oleh setiap umat muslim yang ada di Kota Dumai. Karena sudah jelas zakat itu wajib, dan kelalaian membayar zakat atau mengeluarkan zakat dapat menyebabkan berkurangnya pemasukan dana zakat untuk Lembaga yang mengelola zakat tersebut untuk disalurkan atau dikelola Kembali kepada yang membutuhkan.
2. Diharapkan kepada BAZNAS Kota dumai yang mengelola zakat dan pelaksanaan zakat agar lebih memperhatikan lagi orang-orang yang berhak menerima zakat. Demikian juga agar pelaksanaannya diperhatikan lagi dengan seksama, agar tujuan dan hikmah dari kewajiban zakat itu dapat tercapai semaksimal mungkin.

**Daftar pustaka**

- Abdul Rozak dan Ja'far, *Studi Islam Di Tengah Masyarakat Majemuk*, (Tangerang Selatan: Yayasan Asy Syariah Modern Indonesia, 2019)
- Ali, M.D, *System Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* ( Jakarta: UniversitasIndonesia ( UI-Press,1988 )
- Al –Qur'anulkarim, perkata warna Ar-Riyadh ( Bandung: Cordoba Internasional,2015 )
- Ana Mulyana, “*Pengaruh Pemahaman dan Religiusitas serta Kepercayaan terhadap minat membayar zakat profesi oleh Muzakki pada lembaga amil zakat inisiatif zakat indonesia (IZI) Kaltim Kota Balikpapan*”(Balikpapan:Universitas Mulawarman,2019).
- Anas Sudjiono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996).
- Ardyansah Jani, Thesis:”*Pengaruh Minat Dan Motivasi Siswa Dalam Kegiatan Ekstrakurikuler Seni Musik Terhadap Prestasi Belajar Seni Budaya Di Smpn 1*”, (Yogyakarta:Universitas Negeri Yogyakarta,2012).
- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005).
- Bambang Syamsul ,*Psikologi Agama*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008).
- Daryanto, *Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
- Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*”, (Surabaya: CV Cahaya Agensi, 2013).
- Diah Aghsari,”*Pengaruh Kepercayaan dan Pemahaman Muzakki terhadap Minat Membayar Zakat Maal di Badan Amil Zakat nasional (BAZNAS) Kota Sorong Tahun 2016*”,(Sorong:STAIN, 2017).
- Dwi Sariningsih,”*Analisis Pengaruh Pengetahuan Zakat, Religiusitas, dan Motivasi Membayar Zakat terhadap Minat Membayar Zakat Profesi*”, (Salatiga:IAIN,2019).
- Eka Satrio dan Dodik Siswanto, “*Analisis Faktor Pendapatan, Kepercayaan dan Religiusitas dalam Mempengaruhi Minat Muzakki untuk Membayar Zakat Penghasilan Melalui Lembaga Amil Zakat*”, Simposium Nasional Akuntansi XIX di Lampung, 2016.
- Jalaluddin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: RajaGrafindo persada, 2010).
- Mawardi, *Pendidikan Agama Islam*, (Pekanbaru: Unri Press, 2006).
- M.Masykur Khoir, “*Risalah Zakat*”, (Kediri:Duta Karya Mandiri).

- Mukhlis Muhammad Nur dan Zulfahmi, “*Pengaruh Pengetahuan, Pendapatan, dan Kepercayaan, terhadap Minat Muzakki dalam membayar zakat di Baitul Mal Kota Lhokseumawe*”, *Ekonomi Regional Unimal*, Vol. 01, No. 3, Desember 2018.
- Nabila Akhiris Rakhmania, “*Pengaruh Pendapatan, Religiusitas, Kepercayaan, dan Pengetahuan Terhadap Minat Muzakki Mengeluarkan Zakat Melalui Lembaga Amil Zakat di Kota Malang*”(Malang:Universitas Brawijaya,2018).
- Ngalim Purwanto, *prinsip-prinsip dan teknik evaluasi pengajaran*, (Jakarta: Rosda Karya: 1997)
- Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi*, Dumai: LP2M, Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai
- Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, “*Pedoman Zakat*” (4), (Jakarta: Departemen Agama, 1982)
- Rina Rizkia, Muhammad Arfan dan M. Shabri, “*Pengaruh Faktor Budaya, Motivasi, Regulasi dan Pemahaman tentang Zakat terhadap Keputusan Muzakki untuk Membayar Zakat Maal*”, *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*, Volume 7, Nomor 1, (2014)
- Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009).
- Syekh Abu Bakar Jabir al-Jaza „iri , *Minhajul Muslim : Konsep Hidup Ideal dalam Islam*, (Darul Haq, Jakarta, 2016).
- Terjemahan dari Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat kajian Berbagai Madzhab*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), cet ke 6.
- Tri Ulfa Wardani, “*Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Bisnis Jasa Transportasi Gojek*”, (Medan:Uin Sumut,2017)
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011  
Wibowo, *Manajemen Perubahan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006)
- W.J.S. Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991).